

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 208/PL.02.4-Kpt/2101/Kab/IX/2020, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK - berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Jo Pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.2 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; PP Nomor 5 Tahun 2006; PKPU No.15 Tahun 2019; PKPU No.4 Tahun 2017; PKPU No.6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2020.
Lampiran : 9 hlm